

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum, yang (selanjutnya disingkat Pemilu), adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang (selanjutnya disingkat NKRI), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945).¹ Melalui Proklamasi/ Mukadimah UUD NRI Tahun 1945, Presiden Soekarno dan Pemimpin bangsa lainnya sebetulnya telah mencanangkan Indonesia akan menjadi negara yang modern dan demokratis. Maka sejak saat itu praktik-praktik demokrasi sudah dilaksanakan meski dalam bentuk yang belum sempurna. Dirangkum dari Modul Pemilu untuk pemula yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum yang (selanjutnya disingkat KPU), berikut ini beberapa proses Pemilu yang pernah dijalankan di Indonesia;²

Pada tahun 1995, pemilu untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang berusia 10 (sepuluh) tahun saat itu diselenggarakan. Saat itu adalah masa pemerintahan parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan Indonesia yang (selanjutnya disingkat

¹Lihat *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilu.

²Komisi Pemilihan Umum dalam Tjahjo Kumolo, dengan Judul “Politik Hukum Pilkada Serentak”, *Modul Pemilu untuk Pemula*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010), hlm. 4.

PPI), yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Tentang Badan Penyelenggara Pemilihan, tanggal 23 April Tahun 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli Tahun 1953.

Rangkaian Pemilu selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa Orde Baru yaitu Pemilu Tahun 1971, Tahun 1977, Tahun 1982, Tahun 1987, Tahun 1992 dan Tahun 1997. Sistem Pemilu selama periode ini menganut Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional) dengan sistem Stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disingkat DPR), Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disingkat DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang (selanjutnya disingkat DPRD), berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya Kepada Organisasi Peserta Pemilu.

Lembaga penyelenggaranya adalah Panitia Pemilih Indonesia yang (selanjutnya disingkat PPI), di tingkat pusat, Panitia Pemilih Daerah yang (selanjutnya disingkat PPD) 1 di provinsi, PPD 11 di kabupaten/kotamadya, Panitia Pemungutan Suara yang (selanjutnya disingkat PPS) di kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilih yang (selanjutnya disingkat Pantarlih) di desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang (selanjutnya disingkat KPPS).

Setelah Rancangan Undang-Undang yang (selanjutnya disingkat RUU) disetujui DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang yang (selanjutnya disingkat UU), presiden membentuk KPU yang anggota-anggotanya adalah Wakil dari Partai Politik dan Wakil dari Pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol

membedakan Pemilu Tahun 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah pemilu Tahun 1999 diikuti oleh banyak sekali peserta. Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan Pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Bacharuddin Jusuf Habibie menyelenggarakan Pemilu setelah 13 (tiga belas) bulan sejak ia naik ke kursi kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi juga krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Pada Tahun 2004, bangsa Indonesia kembali melaksanakan Pemilu. Namun jauh berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu Tahun 2004 merupakan Pemilu yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memilih DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden, bangsa Indonesia berhasil melaksanakan hajat Demokrasi Pemilu, yaitu pada Tahun 2009 dan Tahun 2014 dengan aman dan damai.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal 22E ayat (1) menyebutkan bahwasanya “Pemilu dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” dan kemudian dalam Pasal 22E ayat (5) juga menyebutkan bahwasanya “Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”³ Hal tersebut telah jelas dan menunjukkan bahwasanya Indonesia telah melalui sebuah proses dalam pemilihan umum yang

³Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD NRI Tahun 1945.

beragam dan terbukti dari adanya suatu proses dan filter yang baik dengan terciptanya tatanan berdemokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu. UU yang mengatur Pemilu juga beragam dan pernah berlaku di Indonesia namun mengalami pergantian atau revisi dengan UU Pemilu yang baru. Berikut Perbandingan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dari Tahun 1999 sampai sekarang;

Dalam Pemilu Tahun 1999 juga pernah berlaku UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang penyelenggara pemilunya adalah KPU yang bebas dan mandiri terdiri atas unsur parpol dan pemerintah. Pada Pemilu Tahun 2004 berlaku UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang penyelenggara pemilunya adalah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (non partisan). Pemilu Tahun 2009 juga pernah berlaku UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara pemilu adalah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dan KPU yang berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Dalam Pemilu Tahun 2014, berlaku UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang penyelenggara pemilunya adalah KPU dan Badan Pengawas Pemilu yang (selanjutnya disebut BAWASLU). Tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan UU sebelumnya, yakni UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Perubahan penting dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi pengaturan mengenai Lembaga penyelenggara Pemilu, Anggota

DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakilnya yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam satu peraturan Perundang-undangan secara komprehensif.⁴

Sedangkan dalam Pemilu selanjutnya di Tahun 2019 nanti telah diatur UU Pemilu baru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 yang (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang penyelenggaranya adalah KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang (selanjutnya disebut DKPP), dan BAWASLU. UU Pemilu baru ini juga memberi kewenangan BAWASLU lebih luas dan partisipasi masyarakat juga diatur lebih jelas dan terperinci. Perbedaan tersebut juga diantaranya Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wapres serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dulunya terpisah sekarang dilaksanakan bersamaan.

Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Pemilu menyebutkan bahwasanya “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, BAWASLU, DKPP untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat”. KPU merupakan lembaga negara yang diatur di UUD NRI Tahun 1945, Selain disebut sebagai lembaga negara utama, lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga dapat disebut sebagai lembaga negara yang bersifat tetap.

Jadi, lembaga negara ini tidak akan bisa diubah kedudukan maupun kewenangannya dengan cara apapun hanya 1 (satu) cara yaitu dengan cara

⁴Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 4.

mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 maka kedudukan dan kewenangannya bisa di ubah. Hal itu sebagaimana pendapat James Bryce yang menyatakan, bahwa “Konstitusi menetapkan lembaga-lembaga negara permanen dengan fungsi dan hak-haknya”.⁵

Lembaga negara yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 secara otomatis memiliki suatu kewenangan atribusi (asli) termasuk KPU. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya KPU diawasi oleh lembaga pengawas yaitu BAWASLU. Dan DKPP dibentuk bertujuan untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas KPU dan BAWASLU agar Pemilu berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan untuk DKPP dan BAWASLU adalah lembaga negara yang tidak diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 akan tetapi oleh Peraturan dibawahnya yakni UU. Begitupun dengan KPU yang juga diatur dalam UU yang sama dengan kedua lembaga penyelenggara lainnya tersebut.

Hal tersebut memunculkan banyak polemik dan permasalahan sehingga sebaiknya perlu dibedakan Peraturan atau UU yang mengaturnya. Hal utama yang perlu menjadi perhatian selain hal tersebut adalah mengenai bentuk dan jenis peraturan Lembaga Penyelenggara serta penggolongannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia

Pada akhirnya dapat ditemukan konsep perumusan formulasi lembaga negara yang tidakdiatur dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya mengenai bentuk dan dasar hukumnya.

⁵Bryce, James dalam C.F. Strong, *Konstitusi Politik Modern-Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*,(Bandung: Nusa Media, 2008), Cet II, hlm. 15.

Selain itu juga yang terpenting dari hasil tersebut dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam proses pembuatan hukum, terutama bentuk dan dasar hukum keberadaan lembaga negara tersebut.

Penyelenggara Pemilu di Indonesia tentu harus berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta perlu adanya satu kesatuan dan kepastian dalam menyelaraskan tugas, fungsi dan wewenang lembaga penyelenggara pemilu demi penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien. Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian yaitu **“SINERGITAS LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana Pengaturan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana Reformulasi Konsep Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk Mengetahui Pengaturan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.
- 1.3.2. Untuk Memahami Reformulasi Konsep Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, setiap hasil penelitian tentunya dapat menjadi referensi ilmiah yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam melihat cara kerja atau kerja sama yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- (1) Dapat mengetahui Pengaturan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.
- (2) Dapat mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana Reformulasi Konsep Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sinergitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya demokrasi pemilu di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsan pemiikiran kepada pemerintah dalam hal pembentukan lembaga penyelenggara

pemilu dan pelaksanaan fungsinya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Plagiatisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.⁶

Penulisan penelitian skripsi ini yang berjudul “**SINERGITAS LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**” ialah hasil karya penulis, menurut pengetahuan penulis ketika penulis memulai penelitian ini belum ada yang sama, oleh sebab itu peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul ini.

1. Supriarjo Silaban Judul Skripsi “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan UU NO. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Dikaitkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

⁶Lihat *Pasal 1 angka 1 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010* tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

2. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan wewenang DKPP.
3. Romaito Sihombing Judul Skripsi “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat” Tahun 2011, Universitas Sumatera Utara Medan. Dilihat dari tujuannya Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peranan KPU dalam menyelenggarakan dan mengarahkan partisipasi politik masyarakat serta mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Ali Sidik Judul Tesis “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penganganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)” Tahun 2016, Universitas Lampung Bandar Lampung. Skripsi ini mengkaji peranan BAWASLU dalam Pemilu dan penanganan pelanggaran pada Pemilu.

Tabel 1: Orisinalitas dan Korelasinya

NO.	Nama	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Supriarjo Silaban	Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan UU NO. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan wewenang DKPP.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan serta tugas dan wewenang DKPP.
2.	Romaito Sihombing	Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Peranan KPU dalam menyelenggarakan dan mengarahkan partisipasi politik masyarakat serta mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam Peran KPU dalam menjalankan tugas dan wewenang, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis.
3.	Ali Sidik	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penganganan Pelanggaran	Peranan BAWASLU dalam Pemilu dan penanganan pelanggaran pada Pemilu.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam Peran BAWASLU dalam menangani pelanggaran Pemilu.

		Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)		
--	--	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

a. Dari Sudut Tujuannya

Jenis penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah “mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma”.⁸

b. Dari Sudut Penerapannya

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dari sudut penerapannya akan fokus pada rumusan masalah atau isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki; “Penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang

⁷Soerrjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 14.

dihadapi”.⁹ Masalah itu adalah masalah hukum berupa keaburan norma (*vague norm*) mengenai bentuk lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ketidakonsistenan (*inconsistency*) jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan lembaga negara itu.

c. Dari Tujuan Pembuatannya

Jika dari tujuan pembuatannya, penelitian ini diarahkan pada penelitian yang dapat memecahkan masalah (*problem solution*).¹⁰

Solusinya adalah memberikan landasan yuridis ketatanegaraan dan teoritik sebagai rasionalisasi keberadaan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu juga menghasilkan bentuk lembaga negara tersebut dan dasar hukum keberadaannya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*)

Yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua UU dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di jalani.¹¹

Pendekatan Perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini,

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana Pranada Media, 2011), hlm.35.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 50 - 51.

¹¹*Ibid.*, hlm. 93.

karena fokus penelitiannya menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti : UU, PP, Perpres dan Keppres.

b. Pendekatan Historis (*Historical Aproach*)

Pendekatan historis atau *historical approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.¹²

Pendekatan sejarah dipergunakan untuk menelaah latar belakang pembuatan dasar hukum pengaturan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Melalui pendekatan ini pula akan diperoleh bagaimana terjadinya bentuk lembaga negara tersebut.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azaz -azaz hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹³ Pendekatan konseptual dipergunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep hukum mengenai lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

¹²*Ibid.*, hlm. 94.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritali artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam Pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.¹⁵ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 141.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 141.

penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. Risalah sidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Pendapat para ahli.
 3. Buku-buku literatur hukum.
 4. Disertasi atau laporan penelitian.
 5. Artikel atau makalah.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 2. Internet, dan lain sebagainya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan mencoba untuk melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa, menguraikan dan menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan terhadap berbagai konsep dari hasil penelitian.

Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.